

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres  
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

### Penerbitan SIM D baru

No. SK :

#### Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli
2. membawa surat keterangan sehat dari dokter (jasmani)
3. membawa surat keterangan sehat psikologi (rohani)
4. Membayar biaya permohonan penerbitan SIM baru sesuai tariff PNBP


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres  
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi;
2. Melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP
3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran
5. Registrasi pendaftaran oleh petugas kemudian Pemohon mengambil nomor antrian
6. Identifikasi (foto, sidik jari, tanda tangan dan verifikasi data identitas) peserta uji SIM baru
7. Melaksanakan uji teori AVIS, bila lulus dilanjutkan
8. Melaksanakan uji praktek (lapangan uji praktek SIM) dan uji praktek II (jalan umum), bila lulus dilanjutkan dengan produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM Bila dinyatakan tidak lulus diberikan tenggang waktu 7 hari untuk mengulang kembali.

## Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres  
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

### Biaya / Tarif

50000

### Produk Pelayanan

1. SIM D Baru

### Pengaduan Layanan

DUMAS PRESISI POLRES LINGGA